

ABSTRAK

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta-akta otentik tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam pembuatan akta otentik harus memenuhi syarat formil dan materil agar tidak dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum dan untuk mengetahui aspek hukum tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang dibatalkan oleh putusan hakim.

Penulisan ini jika dilihat dari tujuannya menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, studi dokumen dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu perundang-undangan yang dikaji dan literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab PPAT serta putusan dalam perkara tanggung jawab PPAT.

Berdasarkan penulisan ini diperoleh hasil bahwa pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum yaitu pertanggung jawaban secara administratif dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan tidak hormat sesuai pelanggaran yang dilakukan, secara perdata jika menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka harus mengganti kerugian dan secara pidana jika melanggar ketentuan yang ada dalam KUHP maka PPAT dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana berupa penjara. Tanggung jawab PPAT secara administratif PPAT dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal 28 ayat (2), tanggung jawab secara perdata PPAT yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka wajib mengganti kerugian, akta dibatalkan karena cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab secara pidana terbukti bersalah melanggar perbuatan yang dilarang dalam unsur-unsur pidana, terbukti secara sah bersalah melakukan tidak pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP melakukan tindak pidana “membantu melakukan pemalsuan surat beberapa kali.” dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

Kata Kunci : Tanggung Jawab; PPAT; Akta; Putusan Hakim.

ABSTRACT

The Land Deed Maker Officer is a public official who is appointed and dismissed by the Head of the Land Agency. In Article 1 paragraph 1 of Government Regulation No. 37 of 1998 the Acting Land Acting Officer, hereinafter referred to as PPAT, is a public official who is given the authority to make certain authentic deeds concerning land rights or Property Rights to the Flats. In making authentic deeds must meet formal and material requirements so that they are not held accountable for legal actions taken. This writing aims to find out the accountability of the Land Deed Officer (PPAT) to the deed made by PPAT as a public official and to find out the legal aspects of the responsibility of the Land Deed Maker Officer (PPAT) on the deed canceled by the judge's decision.

This writing, when viewed from its purpose, uses the empirical juridical legal approach method and the type of descriptive research. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques used are literature studies, document studies and field studies. Analysis of the data used is the legislation reviewed and the literature or books relating to PPAT responsibilities and decisions in the case of PPAT responsibility.

Based on this writing the results obtained that the accountability of PPAT to the deed made by PPAT as a general official, namely accountability can be in the form of reprimand, warning, temporary dismissal, disrespectful dismissal according to the violation committed, civilly if it causes harm to other parties it must compensation and criminal if violating the provisions in the Criminal Code, PPAT can be subject to criminal liability in the form of a prison. PPAT's administrative responsibility PPAT is subject to disrespectful sanctions because it violates the Head of the National Land Agency Article 28 paragraph (2), PPAT's civil liability that carries out negligence in making deed and causes harm to other parties, is obliged to compensate, deed canceled because of legal flaws and not having legal force and criminal responsibility proven guilty of violating acts that are prohibited in criminal elements, it is proven legally guilty of not committing a crime in Article 263 paragraph (1) KUP Jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code Jo. Article 65 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code commits a criminal offense "helps to falsify letters several times." And is sentenced to prison for 2 (two) years.

Keywords: Responsibility; PPAT; Deed; Judge's Decision.